

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Telah menjadi sunatulloh bahwa manusia harus bermasyarakat, tolong menolong, dan saling menolong antara seorang dengan yang lainnya. Sebagai makhluk sosial, manusia menerima dan memberikan andilnya kepada orang lain. Saling bermu'amalah untuk memenuhi hajat hidup dan mencapai kemajuan dalam hidupnya¹. Dalam hubungan kebutuhan ini, akan melahirkan perikatan atau perjanjian yang dalam syari'at islam disebut akad (transaksi).

Bentuk-bentuk transaksi telah diatur baik dalam KUHPer maupun dalam syari'at islam, termasuk sewa menyewa. KHUPerdata menggarisbawahi bahwa sewa menyewa adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu menyanggupi akan menyerahkan suatu benda untuk dipakainya selama suatu jangka waktu tertentu, sedangkan pihak lainnya menyanggupi akan membayar harga yang telah ditetapkan untuk pemakaian itu pada waktu yang ditentukan. Sedangkan dalam Islam, sewa menyewa atau *al-ijarah* adalah:

عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل والاباحة بعوض معلوم

"akad terhadap manfaat suatu barang yang diketahui dan dapat dipindahkan dengan pengganti yang diketahui"²

¹ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang menurut Islam*, (Bandung: Diponegoro, 1994), hal. 13.

² Nawawiy, *Nihayat al-Zayn fi irsyad al-muhtadi'in*, (Mesir: Darul Fikri, tth.) hal. 257.

Sewa menyewa merupakan suatu sistem usaha yang telah disyari'atkan oleh Allah SWT, sebagaimana firman-Nya dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 233 sebagai berikut:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْعُرْفِ⁴ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

*"Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran yang patut"*³

Adapun yang dimaksud dengan sewa beli atau *al-ijarah al-Muntahiya bi at-Tamlik* adalah perjanjian atas suatu barang antara penyewa dengan yang menyewakan yang diakhiri dengan perpindahan hak milik objek sewa dari yang menyewakan kepada penyewa⁴.

Sewa beli dalam prakteknya, sering terjadi sebagai salah satu akibat banyaknya permintaan atas barang oleh calon pembeli kepada penjual, sedangkan calon pembeli tidak memiliki uang tunai untuk membayar harga barang secara seketika. Demikian juga halnya pada Koperasi Unit Desa Mitrayasa Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya yang anggotanya mayoritas masyarakat ekonomi menengah ke bawah yang tidak memiliki uang cukup untuk membeli sapi perah secara tunai sebagai modal usaha beternak sapi perah.

Adapun yang menarik dari sewa beli sapi perah antara pihak Koperasi Unit Desa Mitrayasa Pagerageung dengan anggotanya jika ditinjau dari fiqh

³ Soenarjo, R. H. A. dkk., *Al-Qur'an dan Terjemahannya (al-Qur'an al-Karim wa Tarjamah Ma'anih al-Lughah al-Indunisiyyah)*, (Madinah Munawwaroh: Hadiah dari Khadim al-Haramain al-Syarifain, 1990), hal. 57.

⁴ Pemerintah Propinsi Jawa Barat Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, *Sosialisasi Ekonomi Syari'ah dan Pola Pembiayaan Syari'ah*, (Bandung: 2007), hal. 92.

mu'amalah adalah dalam hal pembayaran angsurannya. Dalam ketentuan surat perjanjian sewa beli sapi perah tersebut pasal 2 (dua) menyatakan bahwa salah satu kewajiban pihak kedua atau penyewa adalah mengembalikan modal kepada pihak pertama atau koperasi dalam bentuk hasil produksi berupa susu sebanyak 3,5 liter/ekor/hari selama \pm 66 bulan dan uang hasil penjualan anak lepas sapi. Harga 1 (satu) liter susu adalah Rp. 2.500,-, berarti penyewa harus mengembalikan modal Rp. 262.500,- per bulan kepada koperasi. Akan tetapi, dalam praktek atau pada kenyataannya penyewa membayar Rp. 335.000 per bulan kepada koperasi. Dengan demikian, sewa beli sapi perah tersebut diduga mengandung unsur riba karena dalam pembayaran angsurannya terjadi penambahan sebesar Rp. 72.500,-.

Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam tentang pembayaran angsuran sewa beli sapi perah yang diduga mengandung unsur riba tersebut yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **"TINJAUAN FIQH MU'AMALAH TERHADAP SEWA BELI SAPI PERAH PADA KOPERASI UNIT DESA MITRAYASA PAGERAGEUNG KABUPATEN TASIKMALAYA"**.

B. Rumusan Masalah

Uraian di atas menunjukkan bahwa sewa beli sapi perah antara Koperasi Unit Desa Mitrayasa Pagerageung dengan anggotanya terdapat keganjilan, yaitu dalam pembayaran angsurannya tidak sesuai dengan surat perjanjian yang telah disepakati bersama (kedua belah pihak).

Berknaan dengan masalah itu, diajukan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan sewa beli sapi perah pada Koperasi Unit Desa Mitrayasa Pagerageung.
2. Apa manfa'at dan madharat dari pelaksanaan sewa beli sapi perah antara peternak sapi dengan Koperasi Unit Desa Mitrayasa Pagerageung.
3. Bagaimana tinjauan fiqh mu'amalah terhadap sewa beli sapi perah yang dalam pembayaran angsurannya tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Selaras dengan rumusan masalah tersebut di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui proses pelaksanaan sewa beli sapi perah pada Koperasi Unit Desa Mitrayasa Pagerageung.
- b. Untuk mengetahui manfa'at dan madharat dari pelaksanaan sewa beli sapi perah antara peternak sapi dengan Koperasi Unit Desa Mitrayasa Pagerageung.
- c. Untuk mengetahui hukum sewa beli sapi perah yang dalam pembayaran angsurannya tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati ditinjau dari fiqh mu'amalah.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan pengetahuan ilmiah di Bidang Hukum Islam dan Pranata Sosial, khususnya dalam penemuan kaidah dan nilai-nilai hukum yang diterapkan dalam produk lembaga keuangan. Hal tersebut merupakan salah satu titik kecil yang menggambarkan tentang transformasi hukum Islam melalui salah satu lembaga perekonomian masyarakat di Indonesia.

Hasil penelitian ini diharapkan juga menarik minat peneliti lain, khususnya di kalangan mahasiswa, untuk mengembangkan penelitian lanjutan tentang masalah yang sama atau yang serupa. Dari hasil penelitian-penelitian itu dapat dilakukan generalisasi yang lebih komprehensif. Apabila hal itu dapat ditempuh, maka ia akan memberi sumbangan yang cukup berarti bagi pengembangan pengetahuan ilmiah di Bidang Hukum Islam dan Pranata Sosial.

D. Kerangka Pemikiran

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa sewa beli sapi perah yang dilakukan oleh Koperasi Unit Desa Mitrayasa Pagerageung adalah untuk membantu para anggotanya dalam meningkatkan taraf hidupnya dengan beternak sapi perah. Dalam hal ini, Islam sendiri menganjurkan kepada umatnya untuk saling membantu dengan sesamanya, sebagaimana firman-Nya SWT dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 2 berikut ini:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

*"Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran"*⁵.

Sewa beli sapi perah yang dilakukan oleh Koperasi Unit Desa Mitrayasa Pagerageung dengan anggotanya pada dasarnya sah menurut hukum Islam, karena di dalamnya telah terpenuhi rukun dan syaratnya, yaitu adanya penyewa/pembeli dan yang menyewakan/penjual, adanya sighat ijab kabul, adanya biaya sewa/beli, dan adanya barang yang di sewa/beli⁶. Akan tetapi, dalam pembayaran angsuran sewa beli sapi perah tersebut di duga mengandung unsur riba karena pihak koperasi mengambil keuntungan pada setiap angsuran yang dibayarkan anggotanya. Dalam menerima pembayaran angsuran sewa beli sapi perah, pihak koperasi mengambil keuntungan sebesar Rp. 72.500,-. Kekurangan seperti itu termasuk ke dalam riba, karena definisi riba itu sendiri adalah kelebihan pembayaran tanpa ada ganti yang diisyaratkan bagi salah seorang dari dua orang yang membuat akad⁷. Sedangkan riba sudah jelas harus ditinggalkan karena keharamannya, sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 278 berikut ini:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذُرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاۤ اِنَّ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿۲۷۸﴾

*"Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman"*⁸.

⁵ Soenarjo, R. H. A. dkk., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hal. 157.

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Bandung: Gunung Djati Press, 2002), hal. 117-118.

⁷ Al-Jarjaniy, *at-Ta'rifat*, (Beirut: Dar al-Kutub, t.th.), hal. 109.

⁸ Soenarjo, R. H. A. dkk., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hal. 69.

Pembayaran angsuran sapi perah tersebut juga tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama. Di dalam surat perjanjiannya, pasal 2 (dua) menyatakan bahwa:

PIHAK KEDUA berkewajiban:

- Mengembalikan modal kepada PIHAK PERTAMA dalam bentuk hasil produksi berupa susu sebanyak 3.5 liter/ekor/hari selama \pm 66 bulan dan uang hasil penjualan anak lepas sapi.
- ...

Sedangkan dalam kenyataannya, pembayaran angsuran sapi perah yang diterima oleh koperasi tersebut sebesar Rp. 335.000,- per bulan. Hal ini menunjukkan bahwa kedua belah pihak; baik pihak koperasi maupun pihak anggota sebagai penyewa/pembeli sapi perah, tidak memperhatikan isi surat perjanjian tersebut yang telah disepakati bersama, dengan kata lain keduanya telah ingkar janji. Padahal, Islam telah menyuruh umatnya untuk menepati janjinya dan melarang mengingkarinya, sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 1 berikut ini:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ⁹

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu..."⁹

Syari'at Islam mengandung prinsip-prinsip keumuman. Prinsip universalitas (keumuman) itu menyatakan bahwa setiap transaksi dan akad di antara dua orang adalah sah, kecuali dalam kasus-kasus tertentu¹⁰. Hal ini, sebagaimana termaktub dalam kaidah fiqhiyah berikut ini:

الاصل في العقود و الشروط الصحة الا ما ابطله الشارع

⁹ *Ibid.*, hal. 156.

¹⁰ Murtadha Muthahari, *Asuransi dan Riba*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1995), hal. 287.

"Hukum pokok di dalam akad dan syarat-syaratnya adalah sah, kecuali sesuatu yang dibatalkan atau dilarang Allah"¹¹.

Perjanjian harus mengandung kemaslahatan dan tidak mengandung keburukan, dengan kata lain:

درء المفسد و جلب المصالح

"Menolak kemafsadatan dan meraih kemaslahatan"¹².

المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة .

"Kemaslahatan umum didahulukan dari kemaslahatan khusus".¹³

دفع المفسد مقدم على جلب المصالح .

"Menolak kemafsadatan didahulukan dari meraih kemaslahatan".¹⁴

Oleh karena itu, setiap perjanjian harus menetapkan kemaslahatan atau dengan kata lain mengandung unsur kebaikan dan tidak menimbulkan kerusakan atau kerugian.

A. Djazuli mengatakan bahwa kemaslahatan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Kemaslahatan tidak boleh bertentangan dengan *maqasid al-syari'ah*, dalil-dalil *kulli*, semangat ajaran Islam dan dalil-dalil *juz'i* yang *qath'i wurud* dan *dalalahnya*.
2. Kemaslahatan tersebut harus meyakinkan dalam arti harus ada pembahasan dan penelitian yang rasional serta mendalam sehingga kita yakin bahwa hal tersebut memberikan manfaat atau menolak kemadharatan.
3. Kemaslahatan tersebut bersifat umum.
4. Pelaksanaannya tidak menimbulkan kesulitan yang wajar.¹⁵

51. ¹¹ A. Djazuli dan I. Nurot Aen, *Ushul Fiqh*, (Tanjungsari: Gilang Aditya Press, 1997), hal.

¹² *Ibid.*, hal. 139.

¹³ *Ibid.*, hal. 36.

¹⁴ *Ibid.*, hal. 37.

¹⁵ A. Jazuli, *Ilmu Fiqh (Sebuah Pengantar)*, (Bandung: Orba Shakti, 1991), hal. 81.

Maqasid al-syari'ah adalah untuk merealisasikan kemaslahatan umum, memberikan kemanfaatan umum, memberikan kemanfaatan dan menghindari segala kemafsadatan. Dengan mengetahui tujuan syara' ini, akan dapat menarik hukum secara tepat dan benar tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum Islam. Untuk menciptakan kemaslahatan, manusia harus memperhatikan aturan-aturannya, yaitu¹⁶:

1. *Dharuriyat*, yaitu aturan-aturan yang tidak bisa tidak mesti ada agar tercapai kemaslahatan hidup. Apabila aturan yang *dharuriyat* ini hilang, maka kemaslahatan tidak akan tercapai bahkan akan mengarah kepada kemafsadatan.
2. *Hajiyat*, yaitu aturan-aturan yang bertujuan agar hidup ini tidak dirasakan sempit dan sulit, tetapi memiliki keluasan dan fleksibilitas.
3. *Tahsiniyat*, yaitu aturan-aturan yang terkait erat dengan sikap dan tingkah laku yang terpuji, mendorong manusia untuk berakhlak *al-karimah* (sikap dan tingkah laku yang terpuji) dan menjauhkannya dari *akhlak al-madzumah* (sikap dan tingkah laku yang tercela).

Dengan demikian, perjanjian sewa beli harus mengacu pada prinsip-prinsip di atas, yaitu didasarkan pada prinsip keumuman dan ditinjau dari segi tujuannya, sehingga dapat dinilai dari segi kemaslahatan dan kemadharatannya.

¹⁶ *Ibid.*, hal. 34-35.

E. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian yang akan ditempuh adalah meliputi:

1. Penentuan Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan adalah metode *deskriptif*, yaitu mengungkapkan dan menggambarkan kegiatan dan tata cara sewa beli sapi perah pada Koperasi Unit Desa Mitrayasa Pagerageung.

2. Penentuan Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini meliputi : a) data mengenai proses pelaksanaan sewa beli sapi perah pada Koperasi Unit Desa Mitrayasa Pagerageung; b) data mengenai manfaat dan madharat dari pelaksanaan sewa beli sapi perah tersebut; c) data mengenai tanggapan anggota Koperasi Unit Desa Mitrayasa Pagerageung terhadap sewa beli sapi perah yang diduga mengandung unsur riba; dan d) data mengenai prinsip-prinsip hukum Islam yang digunakan dalam pencerapan istinbath hukum.

3. Penentuan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber primer dan sumber sekunder. Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan para anggota Koperasi Unit Desa Mitrayasa Pagerageung yang terlibat dalam pelaksanaan sewa beli sapi perah yang jumlahnya 355 orang dan diambil sampelnya sebanyak 10% yaitu 35 orang serta di tambah dengan seorang pengurus Koperasi Unit Desa Mitrayasa Pagerageung. Sedangkan data sekunder berasal dari hasil survey kepustakaan berkaitan dengan sewa beli.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian ini akan dilakukan dengan cara wawancara, angket, dokumenter, dan studi kepustakaan.

Wawancara, maksudnya pengumpulan data dengan jalan mengadakan tanya jawab dengan pengurus Koperasi Unit Desa Mitrayasa Pagerageung mengenai pelaksanaan sewa beli sapi perah dan upaya koperasi serta anggotanya dalam menghindari unsur riba dalam sewa beli sapi perah tersebut.

Angket, maksudnya adalah pengumpulan data dengan cara menyebarkan beberapa pertanyaan tertulis kepada 35 orang anggota Koperasi Unit Desa Mitrayasa Pagerageung mengenai tanggapan mereka terhadap sewa beli sapi perah yang diduga mengandung unsur riba.

Dokumenter, maksudnya adalah pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen Koperasi Unit Desa Mitrayasa Pagerageung khususnya yang berkaitan dengan sewa beli sapi perah.

Studi kepustakaan, maksudnya adalah pengumpulan data teoritis sewa beli dan koperasi.

5. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan dua cara, yaitu terhadap data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif diperoleh dari hasil wawancara, dokumenter, dan studi kepustakaan. Terhadap data kualitatif akan dianalisis secara kualitatif dengan langkah langkah sebagai berikut:

- a. Menginventarisir data, yakni melakukan pengumpulan data sewa beli sapi perah pada Koperasi Unit Desa Mitrayasa Pagerageung.

- b. Mengklasifikasikan data, yakni melakukan penggolongan data sesuai dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian.
- c. Membandingkan data, yakni melakukan perbandingan data hasil temuan di lapangan dengan hasil penelaahan terhadap literatur.
- d. Menyimpulkan data, yakni membuat kesimpulan terhadap data, baik berupa kesimpulan umum atau khusus.

Sedangkan terhadap data kuantitatif akan dilakukan dengan menggunakan statistik sederhana berupa tabel-tabel presentase dengan menggunakan rumus¹⁷:

$$P = F / N \times 100\%$$

Dimana:

P = angka presentase

F = frekuensi jawaban responden

N = jumlah sampel

Untuk menafsirkan data statistik tentang tanggapan anggota Koperasi Unit Desa Mitrayasa Pagerageung mengenai dugaan unsur riba dalam sewa beli sapi perah tersebut ditentukan standar penilaian presentasenya, yaitu¹⁸:

0% - 39% = tidak baik (negatif)

40% - 55% = kurang baik

56% - 75% = cukup

76% - 100% = baik (positif)

¹⁷ Anas Sudijono, *Pengantar Statistik Pendidikan*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1998), hal. 40.

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan praktik)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hal. 246.